



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak yang berperkara

Veranika Maulana Runkat binti Subur Sugianto Runkat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. 10, RW. 04, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Bambang Priyanto bin Tri Wahono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. 03, Desa Suka Makmur (1), Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Oktober 2015, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 10 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita gugatan Penggugat

1 Pada tanggal 19 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, (Kutipan Akta Nikah Nomor 215/69/VI/2003, tanggal 19 Juni 2009). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;

2 Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan, selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1 Talitha Bara Zayyani binti Bambang Priyanto, umur 11 tahun;

2 Khaliesah Aeera Zikra binti Bambang Priyanto, umur 4 tahun;

Yang mana anak tersebut sekrang diasuh oleh Penggugat;

3 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1 Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka berjudi;

2 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kontrakannya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 5 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (**Veranika Maulana Runkat binti Subur Sugianto Rukat**) dengan Tergugat (**Bambang Priyanto bin Tri Wahono**);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 3 dari 21 halaman.



Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015, di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Juni 2003, sesuai dengan gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengucapkan *sighat taklik talak*;
- 2 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sesuai dengan gugatan Penggugat;
- 3 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;



- 4 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah lebih kurang dua bulan, ketika itu Tergugat pergi atas permintaan orang tua Penggugat untuk merenungi kesalahan Tergugat;
- 5 Bahwa selama berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima nafkah tersebut;
- 6 Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula dan membenarkan bahwa Penggugat menolak nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat selama berpisah tempat tinggal;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A Surat

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Nomor 215/69/VI/2009,

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 5 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2009, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veranika Maulana Runkat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505076109800002, tanggal 26 Mei 2012, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B Saksi

- 1 Subur Sugianto Runkat bin F. Sutrisno Runkat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 10, Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di depan televisi;
- Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang sopan dan santun, suka berbohong dan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga suka berjudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1 Fatecha binti Mashud, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 10, Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa;
- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah keluarga, Tergugat suka berjudi dan sering keluar malam;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Acara pembuktian dari Tergugat

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 7 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan para pihak

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif tidak ada eksepsi dari Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan Tergugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 9 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015, di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2015, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk berjudi dan kurang bertanggungjawab memberi nafkah Penggugat. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-Undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri, menikah pada tanggal 19 Juni 2003;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- 3 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- 4 Bahwa benar Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka berjudi yang menyebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah Penggugat;
- 5 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan lalu;
- 6 Bahwa selama berpisah Tergugat memberi nafkah Penggugat, namun Penggugat menolak pemberian Tergugat.

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 11 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2003, di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Veranika Maulana Runkat (Penggugat) adalah penduduk Desa Marga Manunggal, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (Subur Sugianto Runkat bin F. Sutrisno Runkat) adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II (Fatecha binti Mashud) adalah ibu kandung Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sering kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tidur di ruang televisi dan Penggugat tidur di kamar, akhirnya sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dari sikap keduanya

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 13 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering tidak tegur sapa, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Penggugat telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selain itu Majelis Hakim memandang pisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak bulan Juni 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (dua) bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- 5 Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya.
- 6 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak baik bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulugh al-Maram*, hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 15 dari 21 halaman.



) : - -
(
Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2 Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'Anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3 Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya.

4 Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5 Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini disebutkan sebagai berikut:



Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syari'ah Islam.

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu 2 bulan dan telah diupayakan perdamaian pihak keluarga namun tidak berhasil, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah,

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan Majelis Hakim atas gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

- 1 Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2 Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman salinan putusan cerai gugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar putusan

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Bambang Priyanto bin Tri Wahono**) terhadap Penggugat (**Veranika Maulana Runkat binti Subur Sugiarto Runkat**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 19 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 12 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 21 dari 21 halaman.